



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

# Permintaan/Permohonan Petikan/Salinan Putusan Yang Sudah INKRACHT (Berkekuatan Hukum Tetap) Untuk Masyarakat Umum

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditunjukkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP)
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP : Menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan surat permohonan
2. Ketua : Disposi oleh Ketua apakah disetujui atas tidak surat permohonan
3. Panmud Hukum : Meneliti dan membutuhkan paraf pada catatan salinan putusan/petikan putusan
4. Staf : Menyiapkan berkas salinan putusan / petikan 3
5. Panitera : Meneliti dan menandatangani salinan putusan / petikan putusan.
6. Petugas PTSP : Menyerahkan Salinan Putusan / petikan putusan dan memungut serta menyeter PNBPN kepada bendahara

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit

## Biaya / Tarif

500

Membayar biaya leges perlembar sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah), berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

## Produk Pelayanan



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

1. Salinan / Petikan Putusan

### Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550